

PUPUK KALTIM PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	No. Dok. PKT	:	K-SMT-01
	No. Dok. PI	:	PKT-SMT-KB-01
	Revisi	:	0
	Tanggal	:	02 Juli 2024
KEBIJAKAN LINGKUNGAN, SOSIAL, TATA KELOLA, & HAK ASASI MANUSIA			
Penetapan			
1. Kebijakan ini berlaku pada tanggal tanda tangan pengesahan oleh DIREKTUR UTAMA, sejak 02 Juli 2024			
Alasan Perubahan			
-			
Pengesahan			
Uraian	Disahkan Oleh		
Jabatan	DIREKTUR UTAMA		
Nama	Budi Wahyu Soesilo		
Dibuat oleh: K246971 - Muhammad Nashih Uliwan Dicetak oleh: 4164511 - Grendisan Kleverant (24 Maret 2025 10.40.40)			

KEBIJAKAN LINGKUNGAN, SOSIAL, TATA KELOLA, & HAK ASASI MANUSIA PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka menjalankan proses bisnis yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (Environmental, Social, Governance) dalam strategi bisnisnya, maka Perusahaan menetapkan **Kebijakan Lingkungan, Sosial, Tata Kelola, & Hak Asasi Manusia PT Pupuk Kalimantan Timur** sebagai berikut:

1. Turut serta dalam upaya bersama menanggulangi perubahan iklim.
2. Mengurangi dan/atau mengelola dampak lingkungan atas aktivitas operasional Perusahaan.
3. Berkontribusi dalam upaya perlindungan kelestarian hayati.
4. Menghormati Hak Asasi Manusia sesuai UUD 1945, International Bill of Human Rights dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam 8 konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) yang tertuang dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.
5. Melakukan uji tuntas hak asasi manusia yang terdiri dari: mengidentifikasi dan menilai potensi dampak aktivitas terhadap hak asasi manusia, mengambil tindakan pencegahan & mitigasi yang tepat, memantau efektivitas tindakan yang diambil, mengkomunikasikan bagaimana dampak tersebut ditangani, serta melakukan remediasi terhadap dampak yang ditimbulkan.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dengan menjunjung keberagaman dan kesetaraan.
7. Memberdayakan dan mengembangkan karyawan sesuai dengan potensi, kompetensi, serta kapabilitas tanpa diskriminasi.
8. Memberikan upah yang setara tanpa memandang jenis kelamin.
9. Menciptakan lingkungan kerja yang sadar akan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
10. Memperluas keterlibatan komunitas serta meningkatkan dampak bisnis Perusahaan terhadap masyarakat sekitar.
11. Menerapkan tata kelola perusahaan berdasarkan pedoman Good Corporate Governance.
12. Mematuhi seluruh peraturan dan perundangan serta kode etik Perusahaan.
13. Memperkuat keamanan digital serta menjaga privasi data.

Dibuat oleh: K246971 - Muhammad Nashih Uliwan

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan Stakeholder agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya. Stakeholder diharapkan dapat menjalankan aktivitas usahanya selaras dengan kebijakan ini.

Bontang, 02 Juli 2024
PT Pupuk Kalimantan Timur,

dto

Budi Wahyu Soesilo
Direktur Utama